

“ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD* ”

H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA
muhammadmahmud59@yahoo.com
Dosen Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

In modern times, Indonesia's business development is growing rapidly. Businesses are starting to venture into the business world by utilizing technological advances as a means of business. For example, modern transactions in the form of online transportation which are currently widely used by the public, namely PT Grab Indonesia, which has a GrabFood service (food delivery). It is known that in the GrabFood service there are several contracts in it, which include musyarakah contracts, buying and selling contracts and wakalah contracts. Such transactions are called multi-contracts. There is a hadith of the Prophet that forbids multi-contracts, namely two or more contracts in one transaction. Then what is the view of muamalah fiqh regarding GrabFood transactions with more than one contract? Does GrabFood include multiple contracts? In fact, many people use GrabFood services and many do not know the legitimacy of GrabFood's practice in sharia. From these problems, this study aims to find out how the practice of buying and selling food through GrabFood services and how to review muamalah fiqh on the practice of buying and selling food through GrabFood services. In the fiqh muamalah review, the practice of buying and selling food via GrabFood in this case is allowed, because the object, price, and time are known by each party. The collection of several contracts into one transaction in the practice of buying and selling food via GrabFood is not included in the multi-contract (*al-uqud al-murakkabah*) because in this transaction the contracts stand on their own and do not collect each other. Contracts that occur in GrabFood transactions are musharaka, buying and selling contracts and wakalah which have different legal consequences, one object at the same time with rewards in one contract or transaction.

Keywords: GrabFood, Musyarakah, Buying and Selling, Wakalah, Multi Contracts.

Abstrak

Di zaman modern, perkembangan bisnis Indonesia tumbuh secara pesat. Para usaha mulai merambah ke dunia bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana usaha. Seperti transaksi modern berupa transportasi online yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu PT Grab Indonesia yang memiliki layanan *GrabFood* (pesan antar makanan). Diketahui dalam

layanan *GrabFood* terdapat beberapa akad di dalamnya, yaitu meliputi akad *musyarakah*, akad jual beli dan akad *wakalah*. Transaksi seperti itu dinamakan dengan multi akad. Ada hadist Nabi yang melarang tentang multi akad, yaitu dua akad/lebih dalam satu transaksi. Lalu bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai transaksi *GrabFood* yang terdapat akad lebih dari satu? Apakah *GrabFood* termasuk multi akad? Kenyataannya banyak masyarakat yang menggunakan layanan *GrabFood* dan banyak yang belum mengetahui keabsahan praktik *GrabFood* secara syariah. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*. Pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan via *GrabFood* dalam hal ini dibolehkan, karena objek, harga, dan waktunya diketahui oleh masing-masing pihak. Berkumpulnya beberapa akad menjadi satu transaksi dalam praktik jual beli makanan via *GrabFood* bukan termasuk ke dalam multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) karena dalam transaksi ini akadnya berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling menghimpun. Akad yang terjadi dalam transaksi *GrabFood* yaitu akad *musyarakah*, jual beli dan *wakalah* yang mempunyai akibat hukum yang berbeda, satu objek dalam waktu yang sama dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi.

Kata Kunci: GrabFood, Musyarakah, Jual Beli, Wakalah, Multi Akad.

A. Pendahuluan

Di era digital, pelaku usaha mulai merambah ke dunia bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini sebagai sarana usaha. Pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai sarana usaha telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Akan tetapi, tidak serta merta pelaku usaha bisa melakukan transaksi tanpa adanya aturan yang jelas. Tentunya bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan usaha yang menggunakan prinsip syariah.

Namun perlu diketahui bahwa penggunaan pemanfaatan teknologi di bidang bisnis sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Bermuamalah yang awalnya di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Pelaku usaha harus benar-benar memastikan kebolehan terhadap transaksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Berkembangnya zaman secara pesat dan masalah-masalah muamalah banyak yang bermunculan mengakibatkan bidang

ekonomi menjadi diskursus masyarakat dan ulama. Sebab, masalah atau produk muamalah yang baru bermunculan belum pernah terjadi sebelumnya dan belum ada nash atau hukum yang mengaturnya.

GrabFood adalah salah satu fitur layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan. Banyak data restoran yang dapat diakses melalui aplikasi Grab. Di dalam layanan *GrabFood* terdapat beberapa fitur tambahan di antaranya ada restoran terdekat yaitu fitur untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pelanggan. *Add note* adalah untuk memperjelas pesanan, apabila pelanggan mempunyai keinginan khusus pada makanan yang dipesan, misalnya: goreng kering, tidak pedas, tidak pakai bawang goreng, dan sebagainya.

“*Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.*” (HR. Ahmad)

Hadits tersebut berisi tentang 2 larangan, yakni larangan dua akad dalam satu akad (*shafqataini fii shafqatain*) dan larangan dua jual beli dalam satu transaksi (*bai''ataini fii bai''atain*)

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang lebih dari satu. Multi akad dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *hybrid contract*. Dalam fiqih, multi akad berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu *al-„uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian. Larangan multi akad dalam hadits di atas dapat diterapkan pada jasa *delivery* makanan via ojek *online*, karena akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak ojek bukan akad tunggal, melainkan multi akad, yaitu gabungan akad *wakalah*, akad jual beli, dan akad *musyarakah*. Pertama, akad *musyarakah* terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk mendapatkan akun aplikasi *driver* dan mendapatkan fasilitas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Kedua, akad antara *customer* dan *driver* adalah akad *wakalah*, karena *customer* mewakilkan ke pihak *driver* untuk membelikan makanan.

Dalam akad ini muncul akad pijam meminjam (*qardh*) yaitu ketika *driver* meminjamkan dahulu pada konsumen untuk makanan yang akan dibayarkan,

kemudian konsumen akan ganti setelah barang sampai dan diterima oleh konsumen. Dalam akad *qardh* tidak boleh ada manfaat yang diambil. Artinya *driver* atau aplikasi tidak boleh memberikan atau mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Karena jika ada manfaat atau keuntungan maka transaksi tersebut menjadi riba. Selain akad *qardh* juga ada akad *ijarah* yang terjadi saat *customer* membayar jasa *driver* dalam pengantaran makanan. Ketiga, akad antara *driver* dan restoran adalah akad jual beli. Yakni restoran sebagai penjual, menjual makanan dan *driver* sebagai pembeli.

B. Pembahasan

1. Konsep Akad Wakalah, Jual Beli, Dan Musyarakah

a. Wakalah

Wakalah dalam Bahasa Arab **وَكَالَهُ** yang sinonimnya *tafwīdh* berarti pendelegasian, **الْهَيْفْزُ** (*al-hīfzhu*) yang berarti menjaga atau memelihara.¹ *Wakalah* dalam istilah para ahli fikih Islam adalah perwakilan, yaitu permintaan seseorang kepada orang lain supaya menggantikan hal atau perbuatan yang menurut ketentuan hukum dan kebiasaan boleh diwakilkan atau digantikan seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan lainnya.²

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama, berikut adalah pandangan dari beberapa ulama:

- 1) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban).
- 2) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan sesuatu yang mubah dan diketahui.
- 3) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa *wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang di dalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia.³

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020) hlm. 417.

²Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm.1256.

³Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 92.

Para ulama madzhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian dan transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. *Wakalah* dinyatakan sah apabila melakukan hal yang boleh dilakukan penggantian dan dapat dikerjakan orang lain, seperti jual beli, persewaan, pembayaran hutang, perintah menuntut hak dan menikahkan.⁴

Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *wakalah* adalah akad penyerahan di mana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁵

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Di mana tidak semua orang dapat secara langsung mengurus semua urusannya. Membutuhkan orang lain untuk keperluan dan bertindak atas dirinya. Kebolehan transaksi *wakalah* ini didasarkan sejumlah keterangan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma.


Sebagaimana dijelaskan di bawah ini Beberapa dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi yakni Al-Kahfi ayat 19:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

⁴Syaikh al-,Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 253.

⁵Waluyo, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 92.

Ayat ini menjelaskan tentang perginya salah seorang Ashabul Kahfi yang bertindak atas nama rekannya sebagai wakil dalam memilih dan membeli makanan. Selain itu, terdapat juga dalam Surat Yusuf ayat 55 yaitu:



“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

Kedua ayat tersebut tidak menyebutkan *wakalah* secara eksplisit, tetapi apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan *wakalah*. Lafadz-lafadz perintah dalam ayat tersebut menunjukkan adanya perwakilan.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *wakalah*, dikarenakan kebutuhan menghendaki seperti hal tersebut, seseorang tidak dapat melakukan segala aktivitasnya kecuali ada orang lain yang membantu dan mewakilinya, maka *wakalah* mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Akad *wakalah* menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya. Umumnya dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun *wakalah* adalah pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), pihak yang menerima perwakilan (wakil), pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil fihi*) dan ijab qabul (*shighat*).¹²

Berdasarkan pendapat jumhur ulama mengenai rukun dan syarat *wakalah*, maka syarat terkait 4 (empat) rukun tersebut sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa (*muwakkil*)
- 2) Penerima kuasa/wakil
- 3) Objek yang diwakilkan (*muwakkil fihi*)
- 4) Ijab Qabul (*Shighat*)

b. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah

saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara”.⁶ Kata “tukar- menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.⁷

Menurut Madzhab Hanafiah jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan 2 mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup *dzat* atau uang. Madzhab Malikiyah jual beli dalam arti umum adalah akad *muawadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dalam artian khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Madzhab Syafi'iyah jual beli menurut syara" ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Madzhab Hanabilah jual beli menurut syara" adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari pendapat yang diuraikan oleh keempat ulama mazhab dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetapi juga

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), hlm.92.

manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas dijelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah bahkan dihalalkan dan riba diharamkan.

Menurut pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli terdiri atas:

1) Pihak-pihak

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Pihak penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf) orang yang sudah dibebani hukum.⁸

Pembeli yaitu orang yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya) dengan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.⁹

2) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 104.

yang tidak terdaftar yang dibolehkan oleh *syara*'' (hukum Islam).¹⁰

Menurut Syaid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu:¹¹

- a) Suci barangnya.
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan.
- c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- d) Barang tersebut dapat diserahkan. Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air, maka jual beli tersebut tidak sah.
- e) Barang tersebut dan harganya diketahui. Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung *gharar*.
- f) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).

3) *Shighat* (ijab qabul)

Yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.¹²

c. **Musyarakah**

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹³ Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁴ *Syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan

¹⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 168.

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 137.

¹³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191.

¹⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 142

keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁵

Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa *Grabfood*

Bermuamalah tidak jauh dengan adanya akad yang memikat antara satu pihak dengan pihak lain yang bertransaksi. Akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Bermuamalah menjadi satu pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Dalam muamalah, terdapat 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi dan syariah. Pertama bagian ekonomi, yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainnya. Kedua bagian syariah, yaitu sebagai landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan Islam.

Berdasarkan pemaparan praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* di atas, analisis fiqh muamalah terhadap transaksi *GrabFood* bahwa dalam layanan ini terdapat tiga macam akad yang terjadi yaitu akad *musyarakah*, akad *wakalah*, dan akad jual beli. Akad *musyarakah* terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk menyewa atau mendapatkan aplikasi akun *driver* dan mendapatkan fasilitas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Akad jual beli dilakukan antara *driver* dengan *merchant* sesuai dengan pesanan *customer*. Saat *customer* memesan makanan melalui aplikasi *GrabFood* terjadilah akad *wakalah* antara *driver* dengan *customer*. Di mana *customer* mewakilkan *driver* untuk membelikan makanan di salah satu restoran yang dipilih *customer*.

a. Analisis transaksi *GrabFood* antara Grab dengan *Driver/Merchant*.

Hubungan Grab dengan *driver/merchant* yaitu kemitraan, di mana

¹⁵Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39

perusahaan Grab menyediakan, membuka, bahkan menawarkan sebuah pekerjaan yang bersistem kerja sama (bagi hasil) untuk *driver* maupun *merchant* yang ingin bergabung menjadi bagian dari Grab. Perjanjian bagi hasil antara perusahaan Grab, *driver* dan *merchant* dimulai ketika *driver* dan *merchant* mendaftarkan diri sebagai mitra Grab dan menjalankan layanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Grab. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant* adalah 20% : 80%. Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan *driver* dan *merchant* menerima bagian 80%. Jadi hubungan antara perusahaan (penyedia aplikasi), *merchant* (penyedia makanan) dan *driver* (pesanan antar makanan) adalah hubungan kemitraan yang memunculkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Maka dalam hal ini hubungan kemitraan antara Grab dengan *driver/merchant* menggunakan sistem bagi hasil (akad *musyarakah*), karena perusahaan menyewakan akun aplikasi kepada *driver* dan perusahaan menggunakan jasa tenaga *driver* untuk bekerja.

Syirkah atau *musyarakah* (kerja sama kemitraan) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau *mal* dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Rukun *syirkah* terdiri dari:

- 1) Ijab qabul (*sighat*) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerja sama yaitu pihak perusahaan Grab dengan mitra (*driver/merchant*).
- 2) Dua pihak yang berakad yaitu perusahaan Grab dan *driver/merchant*
- 3) Objek akad (*mahal*), yaitu masing-masing pihak memberikan modal. Grab menyewakan aplikasi, *driver* memodalkan motornya sebagai transportasi layanan jasa antar makanan sedangkan *merchant* memodalkan makanannya sebagai layanan penyedia makanan di aplikasi Grab. Mereka mengerjakan sebuah layanan untuk *customer* dalam hal pesan antar makanan.
- 4) Nisbah bagi hasil, yaitu dari satu orderan Grab mendapatkan 20% dan sisanya mitra 80%.

Dalam praktik *GrabFood* hubungan Grab dengan *driver* bersifat kerja sama. Manfaat yang diambil *driver* saat mendaftar mitra Grab yaitu mendapat

fasilitas akun aplikasi yang diperoleh dari Grab untuk koneksi bekerja ketika *driver* dapat sinyal atau orderan dari *customer* dan mendapat fee 80% dari total per-orderan. Layanan *GrabFood* bersistem bagi hasil antara *driver* dengan Grab sesuai kesepakatan. *Driver* Grab yang berstatus bermitra dengan Grab telah menggunakan akun aplikasi Grab sehingga menjadikan *driver* berkewajiban membayar atau setor ke Grab 20% atas jasa Grab dan 80% hasil kerja *driver* dalam menyelesaikan orderan.

b. Analisis transaksi *GrabFood* antara *Driver* dengan *Merchant*

Hubungan antara *driver* dengan *merchant* hanya sebatas pembeli dan penjual yang bertemu di satu tempat untuk sebuah transaksi barang. *Driver* di sini perwakilan dari *customer* yang membelikan makanan di sebuah restoran pilihan *customer*. Jadi transaksi ini menggunakan akad jual beli yaitu *driver* dengan *merchant*, karena hubungan mereka setara sama-sama dari mitra Grab sehingga cukup menjalankan tugas masing-masing.

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'* Kata “tukar-menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

Rukun jual beli terdiri atas: pihak-pihak; objek; dan kesepakatan.⁴ Pihak-pihak di sini terjadi antara *driver* dengan pihak restoran. Objek pada transaksi *GrabFood* ialah sebuah makanan atau minuman yang dibeli *driver*. Kesepakatan terjadi saat *driver* telah menerima barang berupa makanan dan telah membayar makanan tersebut sesuai harga pada aplikasi dan pihak restoran menyerahkan barang sehingga barang telah beralih hak kepemilikannya.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang melibatkan dua pihak dengan cara

melepaskan hak kepemilikan untuk tempo selamanya dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara". Dalam layanan *GrabFood* terjadi transaksi jual beli antara *driver* membelikan pesanan *customer* makanan atau minuman ke *merchant*.

c. Analisis transaksi *GrabFood* antara *Driver* dengan *Customer*

Hubungan antara *driver* ojek dengan pengguna merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen yang melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan Grab penyedia aplikasi yang menghubungkan antara *driver* dengan *customer*. Sehingga dalam fiqh muamalah transaksi ini menggunakan akad *wakalah* karena *customer* meminta Grab untuk membelikan makanan lalu Grab menugaskan atau mewakilkan *driver* untuk membelikan makanan tersebut.

Wakalah dalam istilah para ahli fikih Islam adalah perwakilan, yaitu permintaan seseorang kepada orang lain supaya menggantikan hal atau perbuatan yang menurut ketentuan hukum dan kebiasaan boleh diwakilkan atau digantikan seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan lainnya.⁵

Para ulama madzhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian dan transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. *Wakalah* dinyatakan sah apabila melakukan hal yang boleh dilakukan penggantian dan dapat dikerjakan orang lain.

Akad *wakalah* menjadi sah apabila terpenuhi rukunnya. Umumnya dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun *wakalah* adalah pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), yaitu *customer*. Pihak yang menerima perwakilan (wakil) yaitu *driver*. Pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil fih*), yaitu membelikan makanan ke restoran dan ijab qabul (*shighat*), persetujuan antara *customer* dengan *driver*.

Dalam transaksi *GrabFood*, akad *wakalah* ialah akad yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain atas dasar kesepakatan dan ketentuan yang dibenarkan syara". Pada akad *wakalah* teraplikasi ketika *customer* minta dibelikan makanan atau titip beli melalui *driver* Grab. Di mana dalam posisi ini, *customer* sebagai *muwakkil* dan *driver* Grab sebagai wakil. Pekerjaan yang diwakilkan yaitu

berupa amanah *customer* kepada *driver* untuk membelikan makanan ke restoran. Akan tetapi dalam titip beli ini, *customer* tidak memberikan uang kepada *driver* Grab melainkan *driver* menalangi *customer* terlebih dahulu untuk membeli makanan. Setelah *customer* memilih untuk order makanan maka secara otomatis *customer* akan terkoneksi dengan *driver* terdekat dengan *merchant*. Di sinilah terjadi ijab qabul ketika *driver* menerima orderan masuk pada akun aplikasi *driver* dan *driver* akan membelikan pesanan *customer* sesuai aplikasi ke *merchant*.

Secara umum praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* terhitung sangat mudah. Pertama *customer* memesan makanan melalui fitur aplikasi *Grab* dengan memilih menu makanan. Setelah *customer* memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan secara otomatis masuk pada pemberitahuan akun *driver* yang terdekat dengan restoran. Selanjutnya, *driver* Grab menerima pesanan tersebut, kemudian bergegas membelikan pesanan *customer* ke restoran yang dituju sesuai permintaan *customer*. *Driver* Grab menalangi atau meminjam uang terlebih dahulu untuk membelikan makanan *customer*. Setelah makanan sudah selesai dibuatkan *driver* Grab langsung mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. *Customer* akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver* Grab.

Berdasarkan praktik jual beli makanan via *GrabFood* di atas merupakan salah satu contoh penggunaan akad yang lebih dari satu. Dari beberapa pihak yang terkait yaitu perusahaan Grab, konsumen (*customer*), pengemudi (*driver*) dan restoran (*merchant*) yang melakukan transaksi dalam praktik jual beli makanan via *GrabFood*. Dalam transaksi ini menimbulkan beberapa akad di antaranya akad *musyarakah*, akad jual beli, dan akad *wakalah*. Ada yang mengatakan dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan via *GrabFood* adalah contoh dari multi akad (*uqud al-murakkabah*).

Setelah dikaji, akad-akad yang tergabung dalam transaksi jual beli makanan via *GrabFood* tersebut merupakan salah satu contoh dari model multi akad atau akad bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*) kategori *al-uqud al-mujtamiah* karena dalam transaksi ini menghimpun beberapa akad menjadi satu akad atau transaksi yang mempunyai akibat hukum berbeda, satu objek dalam

waktu yang sama dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi. Akad utama pada transaksi *GrabFood* adalah akad *wakalah*, yaitu *customer* ingin mendapat layanan pembelian makanan dan pihak *driver* Grab ingin mendapat upah dari jasa membelikan makanan. Ada yang mengatakan dalam praktik *GrabFood* ini sistem talang- menalangi uang merupakan akad *qardh*. Sedangkan akad *qardh* (hutang piutang) merupakan akad yang timbul dikarenakan akad yang pertama yaitu *wakalah*. Antara *customer* dengan *driver* pada awalnya tidak bertujuan melakukan akad *qardh* (hutang piutang). Jika antara *customer* dan *driver* duduk bersebelahan dan *customer* ingin memesan makanan melalui aplikasi Grab, tentu *customer* akan memberikan uang terlebih dahulu kepada *driver* untuk membelikan makanan. Namun, secara logika transaksi *GrabFood* ini dilakukan oleh *customer* yang letaknya berjauhan dengan pihak Grab yang kemudian diwakilkan kepada *driver*. Dengan demikian, transaksi *GrabFood* diperbolehkan. Namun pada dasarnya *customer* tidak berniat untuk berhutang, karena *customer* sudah siap dan sanggup untuk membayar, begitu juga *driver* tidak berniat memberikan pinjaman, karena mengandung risiko. Transaksi *GrabFood* terjadi karena *customer* dan *driver* tidak mau repot, khususnya *driver* harus mendatangi *customer* yang mungkin tempatnya berjauhan dengan *driver* untuk mengambil uang belanja terlebih dahulu, yang harus mendatangi *customer* dua kali, yaitu mengambil uang dan mengantarkan pesanan *customer*. Dengan adanya layanan *GrabFood*, baik *customer* dan *driver* sama-sama mendapat kemudahan. Di balik adanya kemudahan tersebut, atas dasar jasa layanan atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan Grab, maka pihak Grab berhak mendapatkan keuntungan dari adanya transaksi *GrabFood* ini. Grab mendapatkan keuntungan dari pihak mitra yaitu *merchant* (restoran) dan *driver*. Mereka dan perusahaan Grab bekerjasama bagi hasil berupa dana 20% untuk perusahaan (Grab) dan 80% untuk mitra.

C. Penutup

Praktik jual beli makanan via *GrabFood* terdapat beberapa akad yang digunakan. Di antaranya akad *musyarakah*, akad jual beli, dan akad *wakalah*. Akad *musyarakah* antara Grab dengan *driver/merchant*. Akad ini terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk menyewa atau mendapatkan aplikasi akun *driver* dari perusahaan Grab dan mendapatkan fasilitas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan

Akad jual beli antara *driver* dengan *merchant*. Akad jual beli dilakukan antara *driver* dengan *merchant* sesuai dengan pesanan *customer*. Hubungan antara *driver* dengan *merchant* hanya sebatas pembeli dan penjual yang bertemu di satu tempat untuk sebuah transaksi barang. *Driver* mewakili *customer* untuk membelikan makanan di sebuah restoran pilihan *customer*. Akad *wakalah* antara *driver* dengan *customer*. *Customer* memesan makanan melalui aplikasi *GrabFood* terjadilah akad *wakalah* antara *driver* dengan *customer*. Di mana *customer* mewakilkan *driver* Grab untuk membelikan makanan di salah satu restoran yang dipilih *customer*.

Hubungan antara *driver* Grab dengan pengguna (*customer*) merupakan hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen yang melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan Grab penyedia aplikasi yang menghubungkan antara *driver* dengan *customer*. Terkumpulnya beberapa akad menjadi satu transaksi dalam praktik jual beli makanan via *GrabFood* bukan termasuk ke dalam transaksi multi akad karena dalam transaksi ini akadnya berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling menghimpun beberapa akad menjadi satu akad.

DAFTAR BACAAN

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin „Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzab* terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid, 2009.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan*

Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Syafi'ie, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014. Zaidan,
Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.